

Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Meliarsyah¹, Rachmat Trijono², Muhamad Aminuloh³

¹Meliarsyah, e.2011128@unida.ac.id

²Rachmat Trijono, lkp179@gmail.com

³Muhamad Aminuloh, muhamad.aminuloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Lapas perlu melindungi warga binaan selayaknya manusia atau warga negara pada umumnya, tidak boleh ada asumsi bahwa lapas adalah tempat bagi narapidana yang merupakan tempat untuk menjalani hukuman, sehingga dapat diperlakukan sebagai orang yang menjalani hukuman. Diperlakukan semena-mena, tidak mempertimbangkan keselamatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta hambatan yang timbul dalam upaya mengatasi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam mengatasi over kapasitas, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, baik dengan memberi empati kepada para penghuni dan memberikan dorongan agar warga binaan merasa aman, nyaman, dan tenteram selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian membuat suatu perencanaan yang strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut secara akurat. Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat umum, sehingga tindak kejahatan ditengah-tengah masyarakat semakin berkurang. Selain itu, pemenuhan hak-hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi over kapasitas yang selama ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Adapun hambatan yang timbul berasal dari faktor internal yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, ditambah lagi dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yang berada di tengah kota juga menjadi alasan penghambat dalam melakukan perluasan areal Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari, tingginya angka kejahatan yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor penegakan hukum, yang pada

gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Kata Kunci : Dampak, Over Kapasitas, Warga Binaan Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap bangsa¹ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya negara Indonesia. Kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk tetap memperlakukan semua warga negara secara adil, bermartabat, berwibawa tanpa terkecuali, termasuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam tulisan ini disingkat Lapas.

Sehingga pembangunan nasional dilakukan secara merata kepada semua kalangan, pembangunan yang dimaksud bukan hanya soal pembangunan infrastruktur tetapi juga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.² Salah satu elemen masyarakat yang perlu memperoleh perhatian pemerintah adalah para narapidana yang dibina di Lapas.

Lapas adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menampung, mengontrol, dan membina para narapidana yang sedang menjalani masa tahanan. Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mejudkan keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia sebagai dimanatkan dalam Pancasila.³ Dengan memberikan pelayanan yang baik, tidak memperlakukan narapidana sewenang-wenang.

¹ Devyra Pravitasari, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasyim, *Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm. 174

² M. Karyadi, *Polisi Status-Tugas Kewajiban-Wewenang*, Cet II, Politeia, Bogor, 2000, Hlm. 120

³ M. Rizal Arif, *Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dalam Kerangka Hukum Benda*, Bandung, Nuansa Aulia, 2009, Hlm. 13

Lapas melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, sesuai dengan penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala ketentuan dan kativitas Lapas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya bertujuan mewujudkan keadilan.⁴ Dimana segala aturan hukum yang berlaku menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melandaskan kewajiban dan wewenangnya.⁵

Lapas sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya memiliki kapasitas yang terbatas dalam membina warga binaan. Kapasitas atau daya tampung lapas disesuaikan dengan jumlah ruang, penjaga, dan fasilitas lain. Jika jumlah warga binaan melebihi kapasitas dikawatirkan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti upaya melarikan diri, perlawanan terhadap penjaga, pengrusakan fasilitas, tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Hal yang menjadikan Lapas tidak selamanya menjadi tempat untuk membina narapidana menjadi lebih baik, terdapat alasan lain yang membuat pembinaan ini tidak dapat diwujudkan, salah satunya ialah terkait dengan daya tampung dari Lembaga Permasalahan tersebut. Permasalahan daya tampung selalu menjadi persoalan LP di Indonesia. Secara keseluruhan, dari 456 rumah tahanan yang tersedia di Indonesia dihuni oleh 162.025 tahanan, padahal daya tampung sesungguhnya hanya sebanyak 108.160 orang. Ini berarti LP menanggung kelebihan penghuni sebanyak 53.865 napi atau sekitar 50 persen.⁶

Penempatan jumlah penghuni Lapas yang tidak menghitung kemampuan atau daya tampung dapat menyebabkan over kapasitas. Sehingga dapat memicu terjadinya berbagai persoalan di dalam Lapas, baik tidak terpenuhinya hak-hak dari Warga Binaan sebagai Warga Negara Indonesia maupun kewajibannya sebagai narapidana yang menjalani masa hukuman.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 21

⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 8

⁶ Mohammad Teja, *Kerusuhan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sebuah Masalah Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Tanpa Tahun, Hlm. 10

Berdasarkan fakta, bahwa banyak korban dalam lapas akibat kurangnya fasilitas atau kualitas yang kurang baik dalam lapas dapat menyebabkan terancamnya nyawa para warga binaan dan petugas, sebagaimana yang terjadi di Lapas Kelas 1 Banten Tangerang yang akibat kesalahan manajemen menyebabkan 41 warga binaan menjadi korban kebakaran. Hal ini tentunya menjadi suatu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam membangun sel atau fasilitas lain dalam lapas. Salah satu penyebabnya adalah jumlah narapidana yang banyak namun kurangnya petugas. Maka penulis menjadikan ini sebagai contoh untuk dapat menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Lapas perlu melindungi warga binaan selayaknya manusia atau warga negara pada umumnya, tidak boleh ada asumsi bahwa lapas adalah tempat bagi narapidana yang merupakan tempat untuk menjalani hukuman, sehingga dapat diperlakukan sebagai orang yang menjalani hukuman. Diperlakukan semena-mena, tidak mempertimbangkan keselamatannya.

Hal ini memperlihatkan bahwa kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu faktor kriminogen terkait pengulangan tindak pidana di dalam Lapas. Tentu saja bukan merupakan hal yang baik apabila terus-menerus terjadi dan berulang. Oleh sebab itu, hal ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat diketahui akar permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang “Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau prosedur⁷ yang digunakan untuk meneliti suatu objek tertentu. Dalam kajian hukum, objek yang diteliti merupakan

⁷Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 49-51.

gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat atau yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas. Dan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang kelompok dalam:⁸ Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur. Bahan hukum tertier yang meliputi kamus, ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor

Berdasarkan data lapangan yang peneliti peroleh, bahwa over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor berdampak pada warga binaan, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak maksimal

Jika jumlah warga binaan tidak sesuai dengan kemampuan Lapas dalam memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan ketersediaan kebutuhan pokok seperti, makanan, minuman, dan pakaian tidak merata. Kebutuhan pokok merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh lapas sebagai lembaga yang menampung, mengontrol, dan membina para narapidana.

Kebutuhan pokok perlu disesuaikan dengan jumlah warga binaan agar terpenuhi protein, gizi, dan vitamin yang cukup bagi setiap warga binaan. Hal ini untuk mewujudkan cita-cita negara dalam

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 52.

mensejahterakan masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945.

2. Pelayanan tempat tidur yang kurang layak

Jika jumlah warga binaan melebihi kapasitas maka berdampak pada ketersediaan tempat tidur yang layak bagi warga binaan. Satu orang satu bed, satu ruangan satu orang atau paling banyak dua orang, jika lebih dari itu akan memudahkan perkelahian, ketidakbersihan, dan potensi konflik lain antara warga binaan dalam satu ruang.

3. Pelayanan kebutuhan pokok yang tidak maksimal

Jumlah petugas yang melayani para warga binaan tentunya akan mengalami kesulitan dalam melayani kebutuhan pokok warga binaan jika jumlah warga binaan terlalu banyak.

4. Pelayanan kesehatan yang kurang baik

Pelayanan kesehatan di Lapas merupakan bagian prioritas dari pemerintah kepada warga binaan, namun jika jumlah warga binaan terlalu banyak maka dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Lapas, baik dalam memberikan obat-obatan maupun dalam melayani warga binaan yang sedang sakit. Fasilitas kesehatan perlu disesuaikan dengan jumlah warga binaan dan disesuaikan dengan jumlah petugas.

5. Pembinaan rohani dan jasmani yang tidak efektif

Pembinaan rohani merupakan hal penting yang perlu disediakan oleh Lapas untuk dapat dimanfaatkan bagi warga binaan, setiap warga binaan akan dibina secara rohani melalui pemanfaatan tempat ibadah, dan ceramah atau tausiyah keagamaan. Namun jika jumlah yang terlalu besar akan tidak efektif.

6. Tidak dapat memanfaatkan fasilitas olahraga, ibadah, dan pendidikan yang disediakan secara baik

Jika jumlah warga binaan terlalu banyak maka jumlah pengguna fasilitas akan meningkat sehingga pemanfaatan sarana olahraga, pendidikan, rumah ibadah dalam waktu bersamaan tidak akan maksimal. Setiap lapas tentunya akan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas petugas dan warga binaan, namun jika jumlah terlalu banyak maka pemanfaatan fasilitas tersebut tidak maksimal, dan tidak akan merata.

7. Bagi lembaga akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan

Petugas yang mengontrol, melayani, dan membina warga binaan akan mengalami kesulitan jika warga binaan terlalu banyak atau melebihi kapasitas. Petugas akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan, apalagi jika diantara warga binaan ada yang sengaja mempersulit petugas dalam mengontrol mereka maka hal ini mempersulit petugas lapas.

8. Memudahkan warga binaan untuk melarikan diri

Jumlah warga binaan terlalu banyak akan memudahkan mereka untuk melarikan diri karena petugas tidak akan mampu membendung jika mereka ingin melarikan diri dengan melakukan perlawanan terhadap petugas yang dianggap jumlahnya sedikit.

Hal ini akan menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pembinaan di lapas.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor harus menyesuaikan kapasitas atau daya tampung dengan jumlah warga binaan yang ditampung, sehingga dapat mengatasi dampak tersebut.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambah fasilitas ruangan bagi warga binaan yang akan ditampung, menambah jumlah petugas, dan menyediakan logistik yang cukup bagi petugas dan warga binaan.

B. Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Mengatasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Dalam mengatasi over kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas Iia Bogor terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Kurangnya finansial yang dialokasikan pada lapas
Keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi lembaga lapas dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan, dengan finansial yang cukup lapas dapat mengembangkan, merenovasi gedung atau ruangan untuk dapat menampung para warga binaan.
2. Kurangnya lahan bagi pembangunan gedung sarana prasarana
Sarana atau fasilitas ruangan yang kurang sehingga menjadi faktor penghambat dalam mengatasi over kapasitas yang terjadi di lapas.
3. Penempatan petugas yang terbatas
Petugas yang kurang menyebabkan tidak dapat diatasinya over kapasitas yang terjadi di lapas.

Negara merupakan kebutuhan bagi setiap warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban melalui hukum dan lembaga yang menjalankan tugas sebagai institusi negara.⁹ Negara memiliki kekuasaan dalam menentukan arah dan kebijakan setiap lembaga yang dibentuknya.¹⁰

Negara dapat mewujudkan setiap hak warga negara dan mengatasi setiap hambatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹ Hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia telah diakomodir dalam konstitusi, dimana posisi hak asasi manusia dalam konstitusi membahas tentang konsep dasar yang di dalamnya berisi peraturan tentang bagaimana bangunan kenegaraan harus

⁹ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 1

¹⁰ Endeh Suhartini, *Legal Political Perspective Wage System to Realize Social Justice*, Journal of Morality and Legal Culture (JMLC), 1 (2), 2020, Hlm. 122

¹¹ Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1, Maret 2017, Hlm. 18

beroperasi, yang memberikan gambaran dan menjadi rujukan mengenai bagaimana negara akan berfungsi.¹²

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan, warga binaan dapat melakukan hal-hal negatif yang berdampak pada tindakan kriminal di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian pemerintah akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹³

Sistem permasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan ini merupakan suatu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.¹⁴ Sistem permasyarakatan bukanlah objek tetapi subjek yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup dalam kehidupan, proses pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada sistem permasyarakatan yang diharapkan apabila setelah menjalani proses pemidanaan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.¹⁵

Secara umum Hambatan ini umumnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, diantaranya yaitu meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

¹²*Ibid*, Hlm. 20

¹³Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Vol 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 5

¹⁴Al Amruzi, dan M. Fahmi, *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Darussalam, Vol. 15, Nomor 2 Tahun 2014, Hlm. 30

¹⁵Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comunity Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, Hlm. 8

Kualitas sumber daya manusia dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya mengatasi over kapasitas. Sebab, kualitas seorang petugas menjadi syarat mutlak efektifnya program penanganan over kapasitas dan program-program lainnya yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

b. Sarana/Fasilitas

Terbatasnya jumlah ruang tahanan tentu saja menjadi alasan utama yang menghambat dalam upaya mengatasi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, Namun sebetulnya keterbatasan lahan yang menjadi faktor utama dari persoalan ini, karena idealnya untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA seharusnya memiliki luas lahan \pm 40.000 m² dan luas bangunan \pm 14.000 m² dengan daya tampung 250-500 orang narapidana. Namun dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor hanya memiliki luas lahan 8.185 m² dengan luas bangunan 2.629 m², dengan menampung 705 orang narapidana

c. Lokasi

Terkait dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yang berada di tengah kota juga menjadi alasan penghambat dalam melakukan perluasan areal Lembaga Pemasyarakatan. Sebab idealnya lokasi Lembaga Pemasyarakatan diusahakan berada pada daerah yang kepadatan penduduknya tidak begitu tinggi dan berada di luar atau di pinggir kota, tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi, fasilitas penerangan serta air bersih. Sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan Cibinong dan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang yang lokasinya berada dipinggiran kota dengan akses yang mudah dijangkau dan memiliki lahan yang luas.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, diantaranya yaitu meliputi:

a. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kejahatan salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sebab dengan maraknya aksi kejahatan, maka akan berbanding lurus dengan proses penegakan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sampai dengan saat ini saja hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sudah mengalami over kapasitas.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini merupakan alasan utama over kapasitas terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sebab apabila setiap tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum bermuara pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa over kapasitas yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, oleh sebab itu diperlukan berbagai upaya-upaya perbaikan dan peningkatan dalam sistem pemasyarakatan yang ada saat ini. Sehingga persoalan over kapasitas ini dapat ditanggulangi secara tuntas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam mengatasi over kapasitas diantaranya yaitu, dengan melakukan pendekatan secara personal kepada warga binaan pemasyarakatan, baik dengan memberi empati kepada para penghuni dan memberikan dorongan agar mereka merasa aman, nyaman, dan tenteram selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian perlu

dibuatkan suatu perencanaan yang strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut secara akurat. Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat umum, sehingga tindak kejahatan ditengah-tengah masyarakat semakin berkurang. Peranan masyarakat dalam mendukung upaya-upaya mengatasi over kapasitas merupakan kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses Pemasyarakatan. Dengan demikian, maka pengkondisian masyarakat merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, pemenuhan hak-hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi over kapasitas yang selama ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

2. Hambatan yang timbul dalam upaya mengatasi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor berasal dari faktor internal diantaranya yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, ditambah lagi dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yang berada di tengah kota juga menjadi alasan penghambat dalam melakukan perluasan areal Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari, tingginya angka kejahatan yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sebab hal ini akan berbanding lurus dengan proses penegakan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian dan faktor penegakan hukum yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial yang berkecimpung di bidang Pemasyarakatan dan lain sebagainya, hal ini bertujuan untuk mendukung

program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam mengatasi over kapasitas, dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat segera diatasi.

2. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam upaya mengatasi over kapasitas ini, maka kesadaran hukum diperlukan oleh semua pihak, baik masyarakat, Warga Binaan Pemasyarakatan maupun petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dan dapat menciptakan iklim yang kondusif, meskipun daya tampung di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor masih belum dapat diatasi secara tuntas.

REFERENSI

- A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2012
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Tanpa Tahun
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung. 2011
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comunity Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019

- _____, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Ibrahim Fikma Edrisy, et.al, *Penologi*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2023
- Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2010
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- M. Karyadi, *Polisi Status-Tugas Kewajiban-Wewenang*, Cet II, Politeia, Bogor, 2000
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2020
- Maya Shafira, et.al, *Hukum Masyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tanpa Tahun
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012

Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Tim Penyusun, *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*, Kator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

Tomris Atabay, *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara*, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) PBB, Wina, 2013

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Jurnal dan Kamus:

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004

Al Amruzi, dan M. Fahmi, *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Darussalam, Vol. 15, Nomor 2 Tahun 2014

Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1, Maret 2017

Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Januari 2020

Devyra Pravitasari, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasyim, *Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu*

Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2010

Endeh Suhartini, *Legal Political Perspective Wage System to Realize Social Justice*, Journal of Morality and Legal Culture (JMLC), 1 (2), 2020

Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011

Mohammad Teja, *Kerusuhan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sebuah Masalah Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Tanpa Tahun

Mulatua, S., dan Nggeboe, F., *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Legalitas: Jurnal Hukum Vol.IX, 2019

Vanessa Sandra, *Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Sleman*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016